

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

Kasus yang terjadi pada penelitian ini ialah seseorang laki-laki yang pada mulanya memiliki hubungan dengan seorang perempuan. Hubungan mereka kian dekat sehingga ingin melangsungkan ke jenjang pernikahan. Pada saat kedua belah pihak dan keluarga telah setuju, maka ditentukan waktu dan berbagai hal yang dibutuhkan. Hubungan calon suami tergolong dekat dengan keluarga calon istri, begitu pula sebaliknya.

Kedekatan antara calon istri dengan keluarga dari calon suami semakin dekat khususnya ayah kandung dari calon suami. Kedekatan hubungan tersebut menjadikan si perempuan sering datang ke rumah keluarga calon suaminya. Semakin hari hubungan calon istri semakin dekat hingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yakni bahwa calon istri telah berhubungan badan atau melakukan zina dengan ayah kandung dari calon suami.

Kejadian ini kemudian diketahui oleh calon suami yang pada saat itu juga langsung dilema atas kejadian yang tengah terjadi. Hal yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah calon istri pada saat itu diketahui tengah hamil atas hubungan badan dengan ayah calon suami. Berita ini tidak diketahui oleh masyarakat luas dan hanya beberapa orang. Disamping kabar pernikahan dan kedekatan antara calon suami dan calon istri sudah tersebar luas, maka calon

suami tetap mau menerima calon istri meskipun telah berhubungan badan dengan ayah kandungnya. Untuk mencegah fitnah di masyarakat karena calon istri telah hamil, maka dilangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut,

2. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : Ahmad Bahruni

TTL : Amuntai, 12 Agustus 1962

Alamat : Jln. Pemuda. Gg. Sejahtera

Informan pada mulanya menjelaskan terkait dengan rukun dan syarat pernikahan sebagai dasar seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Rukun menikah yang paling penting adalah calon pasangan, wali, dua orang saksi, dan *ijab qobul*. Syarat menikah tentu berbeda-beda di setiap rukun. Calon pasangan yang paling utama adakah tidak ada halangan untuk menikah. Tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan. Artinya mereka adalah pasangan yang benar-benar halal untuk menikah.

“Kasus ini belum pernah saya temukan, karena istri pernah berzina dengan ayah kandung sendiri. Jika kasus lain mungkin pernah seperti menikah dengan perempuan yang pernah berzina dengan orang lain atau bahkan menikah dengan perempuan yang telah hamil”.

Terkait dengan kasus yang terjadi adalah seseorang yang menikahi perempuan bekas digauli oleh ayahnya sendiri. Hukum pernikahan mereka adalah sah, karena jika mengaitkan dengan rukun dan syarat maka mereka tidak ada halangan untuk menikah. Yang paling

penting adalah belum pernah terjadi akad antara perempuan yang ia nikahi dengan ayahnya, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa perempuan tersebut adalah ibunya.

Imam Syafi'i menentukan sahnya sebuah pernikahan atau perkawinan terletak pada akad dan bukan hubungan. Ketika dua orang berhubungan tanpa di dahulu akad, maka yang terjadi adalah perzinaan dan bukan hubungan badan yang diharamkan. Otomatis kasus yang terjadi adalah seseorang yang menikahi perempuan yang telah berzina. Inilah yang harus dipahami ketentuan hukumnya bahwa hukum menikah dengan wanita yang telah berzina adalah sah hanya saja tidak menjadi anjuran dalam ketentuan hukum Islam.

Dalil kebolehan menikahi didasari atas Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”.

“Hukum menikahinya sah tidak ada halangan untuk menikah. Meskipun sudah pernah melakukan hubungan badan bahkan dengan orang tua kandung sendiri. Artinya selama keduanya masih rela, ayahnya juga tidak menikahi, maka boleh saja untuk menikah dengan perempuan tersebut. Berbeda ketika ayahnya ketika berhubungan pernah melakukan akad nikah. Pada kasus yang terjadi didasari atas nafsu semata sehingga terjadi insiden zina. Perzinaan juga tidak semata langsung sah karena tidak ada akad tadi maka tidak pernah menikah”.

Hukum positif juga tidak ada mengatur larangan menikah dengan perempuan yang telah berzina bahkan dengan ayah sendiri. Larangan

pernikahan di atur dalam Pasal 39 ayat (2). Jelas ini menjadi dasar hukum karena KHI merupakan hukum Islam yang juga berlaku di Indonesia.

Permasalahan lain menjadi kristal karena perempuan yang dinikahi ternyata telah hamil. Informan menjelaskan pada dasarnya juga tidak ada larangan menikahi wanita hamil meskipun bukan dia yang menghamilinya. Hukum Islam mengatur dua hal terkait hukum menikahi wanita hamil. Pertama, wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Kedua, wanita hamil juga boleh menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Hukum kebolehan ini mengikuti pendapat imam Syafi'i tentang kebolehan menikahi wanita hamil. Selama tidak ada halangan untuk menikah maka boleh laki-laki pada kasus ini menikah dengan perempuan yang sudah dihamili orang lain. Kasus ini pada dasar lebih kepada nilai moral karena hukum jelas boleh. Kemudian yang lebih penting adalah status dan kedudukan anak bahwa siapapun yang menikahi maka tidak bisa dirasakan kepada dia. Artinya anak yang lahir pada kasus ini adalah anak hasil perzinaan sehingga hanya dapat dinasabkan kepada ibunya.

b. Informan 2

Nama : Masrani

TTL : Bahaur, 13 Juli 1960

Alamat : Jln. Tjilik Riwut, RT, 12 RW, 04 Kelurahan Selat

Informan langsung memberikan tanggapan terhadap hukum menikahi perempuan yang sebelumnya telah melakukan hubungan dengan orang tua dari suami. Beliau menjelaskan bahwa hukum menikahi perempuan tersebut adalah boleh sehingga pernikahannya adalah sah. Selama tidak ada halangan pernikahan, kemudian rukun dan syarat menikah lengkap tidak ada yang kurang maka sah pernikahan diantara keduanya.

“Kasus ini kasus yang belum pernah ditemukan tetapi benar-benar telah terjadi. Biasanya orang menikahi perempuan telah hamil oleh orang lain atau pernah berzina dengan orang lain, akan tetapi pada kasus ini berzina dengan ayah kandung suami sebelum menikah. Pada dasarnya boleh-boleh saja mereka menikah tidak ada halangan, hanya saja mungkin ada aib karena telah berhubungan dengan ayah sendiri dan bahkan tidak tahu bagaimana kelanjutan kehidupan rumah tangga”.

Jika ditinjau dari ketentuan hukum Islam maka boleh-boleh saja untuk melangsungkan pernikahan. Para ulama mazhab terkait hal ini memang berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah memberikan penjelasan hukum menikahi perempuan yang telah berzina. Indonesia sendiri menganut mazhab Syafi'i sehingga wajar ketika hukum di Indonesia membolehkan menikah dengan wanita yang telah berzina.

Dasar pendapat boleh ini dari hadis Nabi SAW.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : " لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح

“Dari Aisyah RA., Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahnya, lalu beliau bersabda, `Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal”.

Ini dapat dilihat dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur larangan perkawinan bahwa dua orang dilarang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Persoalan ini terkait dengan hukum. Wanita atau perempuan yang telah berhubungan badan tanpa ada ikatan pernikahan juga ada beberapa ulama yang melarang dengan alasan dan dalil tertentu. Ini wajar karena hukum Islam dinamis bahkan sudah ketika masa imam mazhab. Akan tetapi setiap negara juga telah mengatur masing-masing mengikuti pendapat tertentu, seperti halnya di Indonesia.

“Permasalahan pada kasus ini pada dasarnya ada tiga ya. Pertama hukum menikahi wanita zina, kedua hukum menikahi wanita yang telah hamil, kemudian status hukum anak. Ada tiga hukum dalam satu kasus yang terjadi. Yang jelas ada kebolehan menikahi wanita yang telah berzina atau bahkan wanita hamil boleh-boleh saja, hukumnya sah. Yang terpenting pada kasus ini juga memperhatikan kedudukan anak, tidak ada yg bisa dinasabkan baik itu suami yang menikahi sekarang maupun ayahnya sendiri yang telah menghamilinya. Anak yang lahir nantinya hanya bisa dinasabkan kepada ibunya”.

c. Informan 3

Nama : Nurani Sarji

TTL : Barabai, 4 Juni 1952

Alamat :Jln. Barito. Gg IV.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan beliau pada mulanya menjelaskan sudah pernah menemukan kasus yang terjadi mirip seperti kasus pada penelitian, hanya saja yang menghamili adalah saudara. Adapun pada kasus tersebut saudara telah berzina dengan calon istri sebelum menikah kemudian menikah dengan suami yang sekarang. Pada kasus yang terjadi dan menjadi objek penelitian beliau menjelaskan bahwa ada satu hal yang perlu dipahami adalah terkait dengan kebolehan menikah.

Informan menjelaskan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan, pertama adalah menikahi wanita bekas digauli oleh ayah kandung sendiri dan kedua menikahi wanita hamil. Jika mempertanyakan hukum menikahi wanita hamil pada dasar boleh, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah wanita tersebut adalah bekas

digauli oleh ayah kandung sendiri dengan keadaan belum menikah dengan kata lain zina.

“Mungkin jika saya ditanya bolehkah menikahi wanita hamil, maka saya akan menjawab boleh. Tetapi jika yang menghamili adalah ayah kandung sendiri ini terkadang terdengar lucu tapi serius. Karena bagaimana mungkin kan calon mertua menghamili calon menantu, artinya jika menilai seharusnya yang menikahi adalah dia yang menghamili. Pun jika tidak mau menikahi yang menjadi permasalahan adalah yang menikahi adalah anaknya. Inilah yang menjadi permasalahan karena belum tentu bisa dinikahkan”.

Beliau menjelaskan keraguan hukum menikahi wanita yang dihamili ayah kandung adalah perbedaan pendapat para ulama. Jika melihat ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali yang telah berlalu. Sesungguhnya hal itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan”.

Para ulama berbeda pendapat terkait menentukan menikahi bekas istri ayah, salah satunya menjelaskan bekas istri ayah tersebut terjadi atas dasar hubungan badan. Dalil ini kemudian divariasikan dengan Q.S. Nur/24: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Menyikapi hal ini tentu akan menjadi pertimbangan bahwa hukum menikahi wanita bekas digauli oleh ayah benar-benar tidak dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan tidak boleh karena haram. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kedudukan wanita tersebut bisa termasuk orang yang haram untuk dinikahi.

Jika mengaitkan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia jelas negara telah mengatur larangan menikah baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun begitu permasalahan lain dalam hal ini ialah wanita hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Jika melihat ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar rujukan hukum Islam di Indonesia bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak diatur.

“Ini menarik, jika kita melihat hukum di Indonesia diatur bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ini diatur dalam Pasal 1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika melihat ketentuan ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad kan yang mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi. Artinya ini tentang hukum yang terjadi pada saat itu kan, sehingga pada saat itu yang seharusnya menikahi adalah orang tua kandung, jika anak ingin menikahi sebenarnya terpaut hukum menikahi bekas istri ayah, kemudian pun jika dibolehkan tetap harus menyelesaikan si perempuan melahirkan kan”.

Informan lebih menjelaskan terkait kebolehan menikahi wanita pada kasus ini dilakukan oleh ayah kandung, karena menurut beliau berbagai dalil lebih mendukung hal tersebut dibandingkan dinikahi oleh anak atau suami yang sekarang. Beliau lebih condong pada pendapat yang tidak membolehkan karena jika melihat ketentuan hukum di Indonesia yang ditakdirkan yakni Pasal 53 KHI. Sehingga pernikahan dengan yang sekarang tidak memenuhi syarat pernikahan.

Selanjutnya beliau kurang mengomentari terkait dengan dampak kasus yang terjadi yakni anak. Karena jelas ketentuan hukum dan pendapat ulama sepakat anak hasil zina hanya dinasabkan dengan ibunya. Bahkan beliau berpendapat ketentuan hukum di Indonesia terkait anak luar kawin bahkan mendukung ayah kandung untuk menikahi wanita yang telah dihamilinya pada kasus ini. Beliau menyandingkan dengan kasus salah satu artis Indonesia yang diputuskan memiliki hubungan biologis dengan anak yang semula tidak diakui karena hasil zina. Artinya jelas segala aspek bahkan ketentuan hukum mengakui ayah biologis.

“Hukum di Indonesia mengakui adanya ayah biologis dalam kasus anak hasil luar kawin kan? Contoh artis yang sedang hangat dinyatakan pengadilan sebagai ayah biologis dalam kasus anak luar kawin yang semula tidak diakui. Kemudian coba kita perhatikan kasus yang sedang dijadikan bagian penelitian ini, bagaimana jika ia menikah dengan suami sekarang tapi ayah biologis anaknya ternyata adalah kakeknya nanti misalnya? Artinya bukan kelucuan yang kita lihat tapi lebih maslahat mana yang menikahi wanita tersebut, tentu di sini orang yang menghamilinya bukan?”.

Ketentuan adanya hubungan antara anak hasil luar kawin dengan ayah biologis ini didasari atas ketentuan Putusan MK Nomor 41 tahun 2010. Informan berpendapat bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Menariknya adalah bahwa ketika ada kasus wanita hamil di luar nikah kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, maka akan ada dua orang yang berkewajiban memberikan nafkah yaitu ayah biologisnya dan ayah yang menikahi ibunya. Inilah yang akan menjadikan fitnah dan aib menurut informan karena justru lebih maslahat untuk menikahkan wanita hamil dengan orang yang menghamili.

Dasar yang dikemukakan informan dalam hal ini ialah kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain”.

Sehingga menurut informan ketika orang wanita hamil lebih maslahat dinikahkan dengan orang yang menghamilinya dan justru akan menimbulkan mudarat ketika ia tidak dinikahkan dengan orang yang bukan menghamilinya. Sama dengan kasus yang terjadi bahwa menikahi wanita yang telah digauli ayah kandung sendiri bahkan hamil sudah pasti tidak diperkenankan.

d. Informan 4

Nama : Mukhtar Ruslan

TTL : Tambak Serang, Gambut. 01 Februari 1946

Alamat : Jln. Mahakam, Gg 15 A, Nomor 63, Kelurahan Selat Hulu.

Informan menjelaskan terkait dengan pengalamannya yang belum pernah menemukan kasus seperti ini. Pada kasus yang terjadi bahwa menikah dengan perempuan atau wanita yang telah hamil akan tetapi yang menghamili adalah ayah kandung sendiri. Beliau juga sempat heran dan terkejut bahwa kasus ini benar-benar telah terjadi. Meskipun begitu, beliau menjelaskan pendapatnya mengenai hukum menikahi wanita tersebut. Hukum pernikahannya menurut beliau sah selama tidak ada halangan pernikahan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah siapa yang lebih pantas saja.

Beliau menuturkan bahwa yang lebih pantas menikahi sebenarnya adalah orang yang menghamili wanita tersebut dan bukan anaknya. Meskipun beliau mengakui pernikahan yang sekarang sah hanya saja terpaut dengan siapa yang lebih pantas. Beliau mendalilkan hal ini dengan dasar Q.S. An-Nur/24: 3 bahwa wanita yang berzina hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang berzina.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

“Coba kita lihat Surah An Nur ayat 3 bahwa wanita yang berzina lebih pantas dinikahkan dengan laki-laki yang berzina. Pada kasus ini kasus perzinaan kan? Nah jika pertanyaannya siapa yang lebih pantas maka seharusnya ayah kandung dari suami dan bukan suami sekarang,

meskipun kita tetap memakai pendapat Imam Syafi'i bahwa menikahi wanita hamil boleh baik itu laki-laki yang menghamili maupun bukan. Ini tidak hanya harus dilihat siapa yang pantas tetapi hukum kebolehan juga kan yang dicari”.

Dasar yang digunakan beliau terkait kebolehan menikahi wanita hamil karena zina tidak hanya pendapat Imam Syafi'i melainkan juga berdasarkan pada kisah Umar bin Khattab RA. yang membolehkan pernikahan tersebut. Selain itu dasar yang digunakan beliau ialah hadis dari Aisyah RA. terkait menikahi wanita zina sebagaimana bentuk *nasakh* dari ketentuan An-Nur/24: 3.

Rasulullah bersabda “apa yang haram tidak menjadikan apa yang halal menjadi haram. Yang diharamkan hanyalah apa-apa yang terjadi karena nikah dan tidak haram karena zina menikahi ibu dan anak perempuan dari perempuan yang berzina. Juga perempuan yang berzina itu tidak haram dinikahi bagi anak laki-laki dan bapaknya laki-laki yang menzinai, berdasarkan ayat dan hadis. Beliau menyebutkan rujukan beliau ini dalam karya Imam An-Nawawi.

Berangkat dari hal tersebut beliau menjelaskan bahwa An Nur ayat 3 pada dasarnya telah dinasakh denga hadis ini. Selanjutnya yang lebih penting bukan berarti ayat tersebut dinasakh kemudian tidak berlaku, akan tetapi dapat menjadi sandaran untuk siapa yang lebih pantas untuk menikahi.

“Sekali lagi jelas bahwa saya mengikuti pendapat jumhur bahwa boleh menikahi wanita hamil karena berzina meski yang menikahi bukan laki-laki yang menghamili. Hanya saja siapa yang lebih pantas saya rasa adalah dia yang menghamili karena tentu akan ada maslahat di sana. Jelas sekali bahwa kasus ini tidak berakhir pada saat ini saja

melainkan akan ada dampak khususnya anak kan? Nah karena itu kita melihat pada kemaslahatan yang akan datang”.

e. Informan 5

Nama : Hasanuddin

TTL : Banjarmasin 28 Desember 1968

Alamat : Jl. Tjilik Riwut. Gg, Damai RT. 30

Informan pada mulanya mengaitkan hal ini pada rukun dan syarat pernikahan. Beliau menjelaskan kasus ini pernah ditemui sebelumnya bahkan sama persis, perbedaannya terletak pada keadaan wanita yang sedang tidak hamil. Kisah yang beliau temui bahwa ada seorang laki-laki dengan perempuan yang ingin menikah, hanya saja pada saat menjelang pernikahan perempuan tersebut akrab dengan calon mertua yakni ayah dari suami. Kedekatan tersebut berakhir sebuah kekhilafan dengan perzinaan yang terjadi antara calon menantu dan calon mertua. Cerita ini viral di masyarakat pada masanya, hanya saja setia melalui beberapa proses mediasi dan perundingan dengan ulama maka pada saat itu yang menikahi adalah calon suaminya sendiri dengan syarat bahwa setelah menikah mereka berpisah dengan orang tuanya.

Adapun terkait hukum menikah jelas boleh tutur beliau karena mengingat tidak ada rukun dan syarat menikah yang dilanggar.

Penjelasan beliau didasari atas Q.S. Nu/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”.

“Jika ditanyakan keabsahan pernikahannya, maka pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang telah berzina dengan calon mertuanya tersebut sah. Dasarnya Q.S. An-Nur ayat 32. Jelas bahwa mereka dapat dinikahkan. Meskipun jika seandainya perempuan tersebut telah hamil hasil dari perzinaan dengan ayah kandung calon suami pada saat itu. Mungkin para ulama berbeda pendapat, akan tetapi yang kita pegang adalah jumhur dan yang sering dipakai adalah pendapat ulama di kalangan Syafi'i bahwabooleh menikah dengan wanita yang telah berzina bahkan hamil, meskipun yang menikahi adalah laki-laki yang bukan menghamilinya”.

Informan menjelaskan ketika mengaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia pun nampak tidak ada masalah dan larangan untuk menikah dengan wanita yang telah berzina bahkan yang telah hamil. Jika perempuan tersebut telah dihamili oleh ayah kandung dari calon suami, maka pernikahannya tetap sah karena belum pernah terjadi akad sebelumnya antara si perempuan dengan ayah kandung calon suami.

Beberapa ulama juga berbeda pendapat menurut beliau, karena menikahi wanita bekas ayah kandung juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Menikahi bekas istri ayah adalah sesuatu hal yang dilarang karena istri ayah sama halnya dengan ibu sendiri, meskipun statusnya ibu tiri. Pada permasalahan yang terjadi bahwa antara si perempuan dengan ayah calon suami tidak ada akad nikah. Sehingga menurut beliau tidak dapat dikatakan bahwa si perempuan bersatu sebagai ibu dari calon suaminya pada saat itu.

“Tidak ada hubungan antara si perempuan dengan calon suami pada saat itu, karena tidak pernah ada akad kan yang terjadi antara si perempuan dengan ayah calon suami. Mereka hanya melakukan perzinaan, sehingga zina tidak menghalalkan atau mengukuhkan sebuah pernikahan. Otomatis status si perempuan tidak dapat dijadikan sebagai istri atau bekas istri dari ayah kandungnya. Ini adalah ketentuan yang dipegang ulama Syafi’iyyah dan boleh menikah antara calon suami pada saat itu dengan si perempuan. Mungkin hanya nilai moral kan, karena tentu si perempuan sudah pernah dicampuri oleh ayah kandung sendiri”.

Yang menjadi perhatian informan sendiri ialah status anak yang tidak bisa dinasabkan baik kepada orang yang menghamili maupun orang yang menikahi.

MATRIKS

No.	Informan	Pendapat	Alasan dan Dasar
1.	Informan 1 Nama: Ahmad Bahruni TTL: Amuntai, 12 Agustus 1962 Alamat: Jln. Pemuda. Gg. Sejahtera	Boleh menikahi	• Selama rukun dan syarat terpenuhi maka sah dan boleh untuk menikahi wanita bekas ayah kandung. • Pendapat ulama kalangan Syafi’iyyah membolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina. • Dalil utama ialah Q.S. An-Nur/24: 32.

			• Ketentuan hukum Pasal 38 ayat (2) KHI terkait larangan pernikahan.
2.	Informan 2 Nama: Masrani TTL: Bahaur, 13 Juli 1960 Alamat: Jln. Tjilik Riwut, RT, 12 RW, 04 Kelurahan Selat	Boleh menikahi	• Ketentuan hukum Islam membolehkan melangsungkan pernikahan. • Pendapat ulama Syafi'iyah menjadi pegangan utama. • Dalil hadis Nabi terkait dengan perempuan kotor yang tidak haram menikah dengan laki-laki biasa. • Larangan pernikahan pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

3.	Informan 3 Nama: Nurani Sarji TTL: Barabai, 4 Juni 1952 Alamat: Jln. Barito. Gg IV.	Tidak boleh menikahi	• Akan terjadi kerancuan hukum perdata menikahi perempuan bekas hubungan ayah kandung. • Pendapat ulama kalangan Malikiyyah bahwa dilarang menikahi bekas ayah (hubungan badan). • Kemaslahatan bagi istri ialah dinikahi oleh orang yang menghamili. Kemaslahatan bagi anak ialah pengakuan dari ayah biologis.
4.	Informan 4 Nama: Mukhtar Ruslan TTL: Tambak Serang, Gambut. 01 Februari 1946	Boleh menikahi	• Kasus wanita hamil boleh dinikahkan dengan orang yang bukan menghamili.

	Alamat: Jln. Mahakam, Gg 15 A, Nomor 63, Kelurahan Selat Hulu.		• Dalil Q.S. An-Nur/24: 3. Menasakh ketentuan laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang telah berzina. • Pendapat jumhur ulama dan masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah.
5.	Informan 5 Nama: Hasanuddin TTL: Banjarmasin 28 Desember 1968 Alamat: Jl. Tjilik Riwut. Gg, Damai RT. 30	Boleh menikahi	• Selama tidak ada akad sah antara ayah kandung dengan perempuan, maka boleh dinikahi. • Dalil Q.S. An-Nur/24: 32.

B. Analisis

1. Pendapat Ulama Kota Kuala Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dicampuri oleh bapak kandung (Ayah dari suami).

Imam Abu Zahrah mendefinisikan bahwa nikah ialah akad yang memunculkan dampak adanya hukum yakni kehalalan agar dapat melakukan hubungan badan sebagai suami istri, tolong menolong, dan juga memunculkan akibat dari adanya hak serta kewajiban bagi mereka.⁶⁷ Berdasarkan hasil penelitian Penulis terhadap lima orang informan terkait dengan hukum menikahi perempuan yang sudah dicampuri bapak atau ayah kandung suami, terdapat dua perbedaan pendapat yang akan Penulis kelompokkan sebagai berikut.

a. Boleh Menikahi

Hukum menikahi perempuan yang sudah dicampuri bapak (Ayah dari suami) berdasarkan pendapat ini dikemukakan oleh 4 informan yakni informan pertama, kedua, keempat dan kelima. Mereka yang berpendapat bolehnya menikahi perempuan yang telah dicampuri ayah berpandangan bahwa kasus yang terjadi termasuk kasus menikahi perempuan yang telah berzina. Ini sebagaimana diungkapkan oleh informan pertama bahwa menikahi perempuan yang telah berzina adalah boleh menurut ulama Syafi'iyah dan bukan menjadi halangan pernikahan. Selama rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahan diantara keduanya dinyatakan sah.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun dalam pernikahan terdiri dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 19.

ijab kabul.⁶⁸ Adapun syarat-syarat nikah masing-masing rukun di atas adalah sebagai berikut:⁶⁹

- 6) Calon mempelai laki-laki yakni laki-laki, Islam, balig dan berakal, ikhlas dan ridho, tidak ada halangan *syara'* untuk menikah.
- 7) Calon mempelai perempuan, perempuan, Islam, ikhlas dan ridha, tidak ada halangan *syara'* untuk menikah.
- 8) Wali nikah, laki-laki, balig dan berakal, Islam, adil, tidak ada halangan *syara'* untuk menjadi wali.
- 9) Dua orang saksi laki-laki, yakni dua orang laki-laki, cakap bertindak hokum, Islam, adil dan tidak fasik, dapat melihat dan juga mendengar, merdeka, memahami maksud akad atau ijab kabul.
- 10) Ijab Kabul yakni menggunakan lafaz yang pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz tuntas bersama akad, diucapkan dalam satu majelis. harus bersambung.

Pendapat ini juga didukung informan kedua bahwa pada kasus yang terjadi termasuk kasus menikahi wanita yang telah berzina dan tidak ada larangan dalam Islam menikahi wanita tersebut. Sebab menjadikan halalnya pernikahan terletak pada rukun dan syarat yang telah terpenuhi dan bukan pada fakta perzinaan.

Jika memperhatikan Pendapat ini merupakan pendapat yang sering dipakai oleh para ulama pada masa sekarang mengingat pendapat ini

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 458.

⁶⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 11.

bersumber dari pendapat kalangan Syafi'iyah yang menyatakan boleh menikahi wanita yang telah berzina. Pendapat ini juga didukung oleh Sayyid Sabiq bahwa menikahi perempuan yang telah berzina bahkan pelajar dibolehkan dengan syarat adanya taubat.⁷⁰

Selanjutnya pendapat ulama yang membolehkan menikahi perempuan yang telah dicampuri oleh ayah adalah kebolehan menikahi wanita hamil menurut mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Informan keempat bahwa hokum Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'iyah. Istilah kawin hamil dikenal dengan wanita yang telah hamil di luar nikah kemudian kawin dengan laki-laki baik itu yang menghamilinya maupun dengan bukan yang menghamilinya.⁷¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menentukan bahwa hukum menikah dengan wanita yang hamil boleh baik itu laki-laki yang menghamili maupun dengan yang bukan menghamili. Ini didasari karena wanita hamil karena zina bukan termasuk orang yang haram untuk dinikahi.⁷² Disebabkan akad yang dilakukan dalam hal ini adalah, maka wanita yang dinikahi oleh laki-laki meski bukan menghamilinya maka halal untuk digauli. Meskipun beberapa ulama di kalangan Syafi'iyah menyatakan makruh untuk berhubungan badan.⁷³

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H), hlm. 85.

⁷¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 184.

⁷² Abd. Rahman Gazali, *op.cit*, hlm. 124.

⁷³ Saiful Millah, "Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *Misykat* Vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 55.

b. Tidak Boleh Menikahi

Pendapat yang menjelaskan ketidakbolehan untuk menikahi wanita hamil adalah informan ketiga. Beliau berpendapat bahwa pada kasus yang terjadi ada satu hal yang perlu diperhatikan yakni wanita yang dinikahi bekas hubungan badan dengan ayah kandung. Keadaan ini kemudian dikaitkan dengan keadaan wanita tersebut tengah mengalami masa kehamilan. Dengan dua keadaan ini orang yang lebih tepat untuk menikahi ialah orang yang menghamili.

Pendapat beliau ini nampak didukung oleh pendapat ulama Hanfiyyah terkait dengan menikahi wanita bekas istri ayah. Ini berkaitan dengan perempuan yang haram untuk dinikahi dalam ketentuan hukum Islam.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami ketentuan ayat di atas. Ulama Syafi'i dan Maliki menjelaskan bahwa istri ayah haram untuk dinikahi oleh anak yang didasari pada adanya akad nikah baik dicampuri maupun belum. Ulama Hanafiyah dan sebagian Hanabilah memahami makna nikah pada ayat tersebut ialah *watha* dan bukan pada akad, Sehingga dilarang untuk menikahi wanita yang telah berzina dengan ayah.⁷⁴

Jika memahami pendapat ini nampak memposisikan wanita yang ada di dalam kasus seperti ibu dari calon suami sehingga haram untuk dinikahi.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 134-135.

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam hal ini mengingat ibu atau bekas istri dari ayah benar-benar tidak boleh untuk dinikahi. Ibu sebagai perempuan yang tidak boleh dinikahi berposisi sebagai mahram *mu'abbad* jalur nasab jika ia adalah ibu kandung atas hasil pernikahan dan mahram *mu'abbad* jalur *mushaharah* jika ia diposisikan sebagai ibu tiri.⁷⁵ Dari hal ini jelas bahwa ibu adalah orang yang benar-benar tidak boleh dinikahi.

Meskipun pendapat ini termasuk pendapat yang argumentatif, hanya saja perlu menilai bahwa alasan menikahi bekas dari istri ayah ini tidak dapat disandarkan dengan keadaan yang terjadi, bahkan ketentuan hukum di Indonesia yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Jika sebuah negara atau wilayah menggunakan suatu ketentuan hukum yang telah disepakati, maka setiap warga negara tersebut juga wajib untuk mengikuti ketentuan hukum tersebut. Ini sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

“Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan pendapat”.⁷⁶

⁷⁵ H. Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 31.

⁷⁶ Jalaluddin Abdul Rahman ibn Abi Bakri As-Suyuti, *Al-Ashbah wan Nazdahir fil Furuu'* (Beirut: Dar al Fikr, n.d), hlm. 277.

Berdasarkan ketentuan ini nampak menjadi dasar bahwa hukum Islam di Indonesia khususnya perkawinan menggunakan hukum yang didasari oleh pendapat mazhab Syafi'iyah.

2. Alasan dan Dasar Ulama Kota Kuala Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dicampuri bapak kandung (Ayah dari suami).

- a. Ulama yang Membolehkan

Para ulama yang membolehkan menikahi perempuan yang sudah dicampuri oleh ayah kandung dari suami memiliki dasar utama yakni Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁷⁷

Berdasarkan pendapat yang membolehkan ayat ini memberikan ketentuan bahwa boleh untuk menikahi perempuan meskipun ia telah berzina bahkan hamil. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni dalam Q.S. An-Nur/24: 3.

لَرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ (٣)

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm. 541.

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁷⁸

Ayat di atas sekilas nampak memberikan larangan untuk menikah dengan perempuan berzina bahkan hal tersebut diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ayat ini dapat dipahami bahwa adanya kebolehan untuk menikah dengan wanita yang hamil bagi laki-laki yang menghamili merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamili merupakan pasangan yang tepat.⁷⁹

Pendapat ini didukung oleh beberapa dalil yakni bahwa ketentuan Q.S. An-Nur/24: 3 telah *dinasakh* oleh Q.S. An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat di atas menjadi ketentuan umum pernikahan sehingga para ulama tafsir menjelaskan bahwa Q.S. An-Nisa/4: 3 membolehkan

⁷⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 535.

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 165.

pernikahan untuk wanita yang telah berzina. Ini juga didukung oleh pendapat Abu Bakar RA. bahwa jika ada seseorang menzinahi wanita yang lain maka tidak haram untuk menikah dengannya.⁸⁰

Selanjutnya dalil Q.S. An-Nur tersebut ditafsirkan bahwa kalimat *wahurrima zalika 'ala al-mu'minin* mengandung makna zina yang haram bagi setiap mukmin. Lafal *zalika* menurut Quraish Shihab ialah tertuju pada zina dan bukan nikah, sehingga pada ayat ini yang haram ialah perzinaan dan bukan pernikahan.⁸¹

Adapun dalil pendapat mereka yang membolehkan ini jika dikaitkan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia nampak tidak melanggar ketentuan hukum. Pasalnya Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tidak mengatur secara jelas larangan menikahi wanita yang telah berzina maupun wanita hamil. Hukum perkawinan di Indonesia hanya mengatur larangan pernikahan yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam Pasal 39 KHI.

b. Ulama yang Tidak Membolehkan

Ulama yang tidak membolehkan menikah dengan perempuan yang telah dicampuri oleh ayah kandung suami memiliki dasar Q.S. An-Nur/24:

3.

لَرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ (٣)

⁸⁰ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisti Press, 2005), hlm.

⁸¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 287.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.⁸²

Kemudian ayat ini dikumulasikan dengan ketentuan wanita hamil yang termuat dalam Pasal 53 KHI bahwa:

- (4) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan wanita yang menghamilinya.
- (5) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- (6) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Dari ketentuan ini nampak menunjukkan bahwa ketika wanita berzina kemudian hamil, maka ia lebih pantas untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili.

Hamil di luar nikah ialah perkara yang sangat negatif bahkan hal yang termasuk dari perbuatan zina. Perbuatan ini pada dasarnya diharuskan untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perbuatan hamil di luar nikah telah terjadi justru memunculkan aib bagi

⁸² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 535.

keluarga, sehingga pasangan tersebut haruslah disegerakan untuk menikah demi melindungi harkat dan martabat keluarga.⁸³

Dasar pendapat ini kemudian juga dihubungkan dengan perempuan yang haram untuk dinikahi yang termuat dalam Q.S. An-Nisa/4: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(٢٢)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.⁸⁴

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami ketentuan ayat di atas. Ulama Syafii dan Maliki menjelaskan bahwa istri ayah haram untuk dinikahi oleh anak yang didasari pada adanya akad nikah baik dicampuri maupun belum. Ulama Hanafiyah dan sebagian Hanabilah memahami makna nikah pada ayat tersebut ialah *watha* dan bukan pada akad, Sehingga dilarang untuk menikahi wanita yang telah berzina dengan ayah.⁸⁵

Jika memperhatikan pendapat ulama yang tidak membolehkan ini merupakan pendapat yang argumentatif. Informan ketiga yang berpendapat tidak boleh menikahi wanita yang telah dicampuri oleh ayah kandung *mengqiyaskan* ketentuan fikih klasik dengan ketentuan hukum yang ada di

⁸³ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 15, no. 1 (2017), hlm. 32.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 116.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Juz 7* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 134-135.

Indonesia. Wanita yang berzina bahkan hamil lebih pantas dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili mengingat bahwa hal ini merupakan bentuk tanggungjawab atas perbuatan zina.

Selain itu dengan menafsirkan ketentuan Q.S. An-Nisa.4: 22 di atas dapat diketahui berdasarkan pendapat Ibnu Katsir, bahwa ketentuan ayat ini mengandung larangan yang menghapuskan kebiasaan bangsa Jahiliyah yang menikahi bekas istri ayah (ibu tiri) ketika meninggal karena istri ayah dianggap sebagai warisan. Sedangkan hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan hina karena istri ayah sama halnya dengan ibu kandung sendiri.⁸⁶ Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi, pendapat yang melarang menikahi bekas istri ayah ini mengandung nilai maslahat besar. Ketika seseorang menikahi perempuan bekas dicampuri atau digauli oleh ayah akan menjadikan fitnah dan mudarat bagi pasangan dan juga keluarga. Ini juga untuk menjamin harkat dan martabat suami sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan kemafsadatan lebih utama dibandingkan mengambil kemaslahatan”.⁸⁷

Meskipun pada kasus yang terjadi bahwa perempuan yang telah dihamili oleh ayah tidak didahului oleh akad nikah, hanya saja orang yang

⁸⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, d.n), hlm. 432.

⁸⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 84.

lebih berhak menikahi perempuan tersebut adalah ayah. Justru dengan menikahi orang yang telah dicampuri oleh ayah akan menjadikan permasalahan keluarga di kemudian hari dan bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Disamping itu beliau mengaitkan dengan kasus yang terjadi di Indonesia bahwa hukum nasional mengakui adanya kehadiran ayah biologis yang memiliki hubungan perdata dengan anak biologis. Ketika wanita hamil dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Artinya dalam kasus ini akan terjadi permasalahan rumit terkait dengan status ayah biologis atau status sebagai kakek, karena ibunya pernah berhubungan badan dengan calon mertua sebelum menikah.

Ini juga nampak didukung oleh penjelasan Pasal 53 KHI nampak sejalan dengan pendapat ulama Hanfiyyah, artinya wanita hamil dapat dinikahi dengan lelaki yang menghamilinya tetapi tidak pada lelaki yang bukan menghamilinya. Selanjutnya pada ayat (2) yang menentukan wanita hamil dapat dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya anak dalam kandungan sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah.⁸⁸ Meskipun begitu masih belum dijelaskan secara khusus terkait hal tersebut, artinya tidak ada kalimat tambahan bahwa wanita hamil dapat atau tidak dapat

⁸⁸ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hlm. 58.

dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Ketentuan ini juga masih belum dijelaskan dalam ketentuan manapun.⁸⁹

Selanjutnya nampak adanya kekosongan hukum untuk wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan di sisi lain jelas dan terang bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Penulis berpandangan bahwa kekosongan hukum ini bukan berarti tidak adanya pengaturan hukum melainkan ada nilai maslahat bahwa paling utama yang menikahi wanita hamil adalah orang yang menghamili. Akan tetapi ini juga menunjukkan bahwa wanita hamil bukan berarti tidak dapat menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Corak fikih di Indonesia sudah tentu bermazhab Syafi'iyyah dan mayoritas pendapat ulama membolehkan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyyah menentukan bahwa hukum menikah dengan wanita yang hamil boleh baik itu laki-laki yang menghamili maupun dengan yang bukan menghamili. Ini didasari karena wanita hamil karena zina bukan termasuk orang yang haram untuk dinikahi.⁹⁰ Disebabkan akad yang dilakukan dalam hal ini adalah, maka wanita yang dinikahi oleh laki-laki meski bukan menghamilinya maka

⁸⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 73.

⁹⁰ Abd. Rahman Gazali, *op.cit*, hlm. 124.

halal untuk digauli. Meskipun beberapa ulama di kalangan Syafi'iyah menyatakan makruh untuk berhubungan badan.⁹¹

Disamping itu hukum perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan sah menurut hukum agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Artinya adalah ketika ketentuan hukum agama menyatakan sah pernikahan dan tidak adanya larangan atau halangan pernikahan, maka pernikahan tersebut sah meskipun antara wanita hamil dengan orang lain.

Meninjau bahwa ketentuan ayah biologis yang memiliki hubungan perdata dalam hukum di Indonesia pada dasarnya tidak memiliki dasar dan pengaturan jika ditinjau dari hukum Islam. Jelas bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Persoalan dari wanita hamil salah satunya ialah terkait dengan akad pernikahan menurut hukum Islam yakni boleh tidaknya berhubungan badan serta kedudukan nasab anak yang lahir dari wanita hamil. Akibat hukum paling utama atas adanya kawin hamil adalah kedudukan atau status anak yang dilahirkan.⁹²

Meskipun begitu hukum perkawinan di Indonesia menentukan bahwa anak luar kawin ternyata memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hubungan ini mengandung kemasalahatan tersendiri selama tidak diartikan lain dan tidak melanggar ketentuan syariat. Jelas bahwa

⁹¹ Saiful Millah, "Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *Misykat* Vol. 2, no. 2 (2017), 55.

⁹² Mahjudin, *op.cit*, hlm. 45.

pendapat informan ketiga memperhatikan hal ini bahwa ketika wanita hamil dinikahkan dengan orang yang bukan menghamilinya, maka akan terjadi permasalahan hubungan perdata anak dengan dua orang yakni ayah biologis dan orang yang menikahi ibunya. Artinya kemaslahatan dapat tercapai ketika wanita hamil dinikahkan hanya dengan orang yang menghamili.

Ketentuan ini didasari atas dalil kemaslahatan sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaily bahwa:

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق⁹³

“*Maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan cara meniadakan kerusakan atau bencana yang dapat merugikan bagi makhluk atau manusia”.

⁹³Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757.